



PERATURAN REKTOR
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor 01 Tahun 2020
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan masukan dan saran dari pihak manajemen Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308)

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
2. Rektor adalah rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
3. Dekan adalah dekan fakultas di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
4. Fakultas adalah Fakultas di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
5. Program Studi adalah program studi di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi
6. Pengalihan kredit adalah pengakuan jumlah SKS dan nilai yang telah diperoleh mahasiswa pada Perguruan Tinggi Asal
7. Beasiswa BidikMisi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah bagi mahasiswa baru
8. Tes Aptitude adalah tes yang dilakukan untuk mengukur potensi atau bakat calon mahasiswa

Pasal 2

Kebijakan

1. Sistem penerimaan mahasiswa baru di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional memberikan peluang bagi mahasiswa tidak mampu

secara ekonomi namun memiliki potensi akademik melalui jalur beasiswa.

2. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional memberi fasilitas khusus bagi penyandang cacat fisik melalui jalur beasiswa difabel dengan sarana penunjang yang memadai.
3. Prinsip penerimaan mahasiswa baru dengan menerapkan prinsip equitas, yaitu sistem pemerataan wilayah asal mahasiswa.

Pasal 3

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Sistem penerimaan mahasiswa baru di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional terdiri atas Jalur Umum, Jalur Beasiswa, dan Jalur Prestasi.
2. Jalur Umum dalam penerimaan mahasiswa baru Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendaftaran jalur umum;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Lulusan SMA/SMK sederajat;
 - d. Berbadan sehat, tidak buta, warna dan tuna fisik;
 - e. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus;
 - f. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna); dan
 - g. Menyerahkan fotokopi hasil Ujian Nasional 2 lembar.
3. Jalur Beasiswa terdiri atas:
 - a. Bidikmisi
 - b. Beasiswa Prestasi
 - c. Beasiswa dari organisasi Eksternal
 - d. Beasiswa Difabel
4. Persyaratan Jalur Beasiswa
 - a. Melakukan pendaftaran jalur beasiswa
 - b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi/SKL jika ijazah belum keluar sebanyak 2 lembar
 - c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna)
 - d. Menyerahkan rapot semester I-V dengan nilai rata-rata semester 7,5

- e. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Kepala Desa untuk bidik misi, surat keterangan/piagam atas prestasi akademik/olahraga untuk prestasi dan atlit
 - f. Melampirkan foto kondisi rumah untuk bidik misi
 - g. Dalam hal penerimaan mahasiswa disabilitas dapat dilaksanakan menggunakan pendamping
5. Jalur Prestasi
6. Persyaratan jalur Prestasi, antara lain :
- a. Melakukan pendaftaran jalur beasiswa
 - b. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi/SKL jika ijazah belum keluar sebanyak 2 lembar
 - c. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna)
 - d. Menyerahkan fotocopy raport semester I-V
 - e. Menyerahkan bukti prestasi dalam bentuk Piagam penghargaan atau sertifikat

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

1. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Universitas/Institut lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Berasal dari program studi PTN/PTS yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - b. Mahasiswa pindahan program sarjana harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - c. Mahasiswa pindahan program diploma harus telah mengikuti pendidikan di PT asal sekurang-kurangnya 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - d. Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;

- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - f. Bersedia menaati peraturan di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional .
 - g. Melampirkan hasil konversi nilai dari Kaprodi yang dituju (saat daftar ulang).
- 3. Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (credentials) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur tersendiri.
 - 4. Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.

Pasal 5

Penerimaan Mahasiswa Program Magister

- 1. Penerimaan mahasiswa program magister dilaksanakan oleh Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional melalui jalur umum, dengan persyaratan
 - a. Melakukan pendaftaran
 - b. Lulusan program sarjana dengan IPK minimal 2.75
 - c. Berbadan sehat jasmani dan rohani
 - d. Lulus tes potensi akademik (TPA) dan tes bahasa inggris (Toefl)
 - e. Menyerahkan fotokopi/scan ijazah yang telah dilegalisasi sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus;
 - f. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna); dan
 - g. Menyerahkan fotokopi/scan transkrip 2 lembar
- 2. Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.
- 3. Dasar seleksi bagi calon mahasiswa magister diatur dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 4. Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju.

Pasal 6

Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing {WNA}

1. WNA yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional melalui jalur seleksi harus melampirkan sebagai berikut:
 - a. Daftar riwayat hidup
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang
 - c. Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya
 - d. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah negara asing yang bersangkutan
 - e. Fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun
 - f. Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, tidak akan terlihat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - g. Pas foto dua lembar berukuran 3 x 3 cm; dan
 - h. Surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.
2. WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional wajib:
 - a. Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran
 - b. Melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik
 - c. Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 - d. Mengurus dan memperoleh izin tinggal
 - e. Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya.
3. Besar biaya pendidikan baik berupa SPP maupun dana pengembangan bagi mahasiswa WNA diatur dalam peraturan tersendiri.
4. Mahasiswa WNA yang memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dapat mengikuti Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan dengan ketentuan dan biaya tersendiri.
5. Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA untuk mengikuti program BIPA apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia.

Pasal 7

Pendaftaran

1. Pendaftaran mahasiswa baru di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional dilakukan secara online melalui halaman website Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di pendaftaran **<https://siakad.ipb-intl.ac.id/pmb>**
2. Mengisi formulir pendaftaran secara online.
3. Melakukan transaksi pembayaran seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional melalui Bank BNI dan bank lainnya.

Pasal 8

Sistem Seleksi dan Penetapan Kelulusan

1. Seleksi dilakukan secara on line melalui Computer Based Test (CBT)
Seleksi dilakukan melalui CBT dengan soal .
2. Ketentuan kelulusan untuk tes tulis sebagaimana ayat (2), dinyatakan lulus jika nilai tes tulis minimal 60, kemudian berdasarkan pada peringkat nilai dan daya tampung.
3. Penetapan kelulusan mahasiswa didasarkan pada pemeringkatan akhir nilai berdasarkan keseluruhan tes, baik tes tulis, minat dan bakat, kesehatan, wawancara, dan rekomendasi, dengan bobot sebagai berikut:
 - a. Tes Tulis yang terdiri dari Tes Bahasa Inggris dan test Aptitude
 - b. Wawancara
 - c. Rekomendasi
4. Penetapan kelulusan baik jalur umum, jalur beasiswa, dan jalur prestasi ditemukan melalui rapat ketentuan kelulusan yang dipimpin oleh Rektor dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor

Pasal 9

Daya Tampung

Daya tampung penerimaan mahasiswa baru tahun akademik ditetapkan dalam peraturan tersendiri sesuai dengan kapasitas program studi

Pasal 10

Penetapan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Surat Keputusan Rektor,

Pasal 11

Pemberian Nomor Pokok Mahasiswa

Calon mahasiswa yang telah registrasi atau melakukan daftar ulang pada Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, maka nomor peserta seleksi akan berubah menjadi Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)

Pasal 12

Kewajiban Mahasiswa Baru

1. Semua calon mahasiswa yang diterima di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional wajib mendaftarkan diri ke institusi dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Calon mahasiswa diterima secara resmi menjadi mahasiswa Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional oleh Rektor dalam suatu upacara penutupan masa orientasi mahasiswa baru

Pasal 13

Pelaporan

1. Panitia Pensisba wajib memberikan laporan kepada Rektor terkait dengan penerimaan mahasiswa baru 2 (dua) minggu pasca berakhir masa pendaftaran mahasiswa maksimal di akhir bulan September.
2. Sistematis pelaporan penerimaan mahasiswa baru terdiri atas:
 - a. Latar Belakang
 - b. Tujuan
 - c. Manfaat
 - d. Hasil Pelaksanaan, yang terdiri dari :
 - a) Kegiatan promosi
 - b) Periode pendaftaran, seleksi dan daftar ulang
 - c) Jumlah pendaftar yang ikut seleksi, lulus seleksi, dan daftar ulang
 - d) Jumlah mahasiswa baru jalur transfer dan reguler
 - e) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran provinsi

- f) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran negara
- g) Jumlah mahasiswa berdasarkan sebaran jalur beasiswa
- e. Kesimpulan
- f. Lampiran

Pasal 14

Penutup

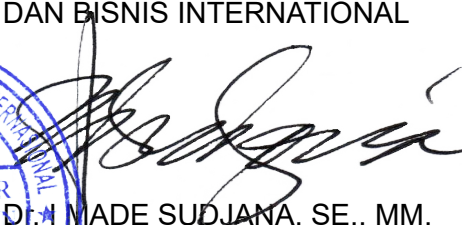
1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkann di Denpasar

Pada Tanggal 1 Juli 2020

REKTOR INSTITUT PARIWISATA
DAN BISNIS INTERNATIONAL




Dr. MADE SUDJANA, SE.. MM.

NIPY. 2000.0003